



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJOKULON KECAMATAN BUTUH

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 160.19/ 012 /2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WONOREJOKULON KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO**

KEPALA DESA DESA WONOREJOKULON

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilindungi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Wonorejokulon Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Wonorejokulon Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Purworejo secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Purworejo;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Wonorejokulon
Pada tanggal 6 Maret 2023

Kepala Desa Wonorejokulon

AGUS ZUHRI H

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Wonorejokulon
Nomor 160.19/12/2023
Tentang Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Desa
Wonorejokulon Kecamatan Butuh
Kabupaten Purworejo

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WONOREJOKULON KECAMATAN BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU |
|-----------|------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | AGUS ZUHR H | Kepala Desa Wonorejokulon | Atasan PPID Pembantu Tingkat Desa |
| 2. | ADIB SAMSUL HADI | Sekretaris Desa | Ketua PPID Pembantu Tingkat Desa |
| 3. | TRISNO IMANUDIN | Kaur Perencanaan | Bidang Pengelolaan Informasi |
| 4. | KADAR | Kasi Pemerintahan | Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip |
| 5. | PAIDIN | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | Bidang Pelayanan Informasi |

Kepala Desa Wonorejokulon

AGUS ZUHRI H